

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam proses pembuatan film, film melibatkan banyak unsur dan pelaku. Dimulai dari skenario oleh penulis skenario, penyutradaraan, produser, penata gambar, pemain film yaitu aktor dan aktris, tata rias kostum, penata dan perekam lagu, hingga ilustrasi musik. Dengan memerhatikan banyaknya elemen dan pelaku yang terkait dengan pembuatan film, maka tidak mudah menentukan siapa yang dimaksud sebagai pencipta karya film. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan terjadi sengketa untuk memperebutkan hak cipta atas film. Salah satu kasus nyata terjadi pada kasus yang memperebutkan hak cipta atas film Soekarno.

Kasus ini bermula dari pelanggaran hak cipta film Soekarno oleh Hanung Bramantyo, Ram Jethal Punjabi, dan PT Tripar Multivision Plus. Dikatakan demikian karena Rachma mengakui bahwa film tersebut berasal dari cerita opera Dharma Githa Maha Guru mengenai Bung Karno pada tahun 2011 dan 2012 di Taman Ismail Marzuki yang disutradarai oleh Rachmawati Soekarnoputri sendiri.

Produser film Ram Jethmal Punjabi dan sutradara Hanung Bramantyo yang mewakili PT. Tripar Multivision Plus telah membuat perjanjian kerjasama pembuatan film dengan Rachmawati Soekarnoputri. Dalam perjanjian dikatakan bahwa tugas Rachmawati Soekarnoputri hanya sebagai penyedia data dari pihak keluarga. Namun dalam proses pembuatan skenario film, yaitu dalam skenario halaman 35 terjadi ketidaksepahaman antara Hanung Bramantyo dengan Rachmawati Soekarnoputri. Tanggal 8 Juni 2013 Rachmawati Soekarnoputri mengundurkan diri dari perjanjian kerjasama dan membatalkan perjanjian kerjasama tersebut

Pada tanggal 9 Desember 2013 film Soekarno pertama kalinya disiarkan di depan umum. Film Soekarno ini melibatkan orang-orang yang sudah mahir dalam bidang perfilman sebagai berikut: Produser : Raam Punjabi; Sutradara : Hanung Bramantyo; Penulis : Hanung Bramantyo dan Ben Sihombing; Pemeran : Ario

Bayu, Maudy Koesnaedi, Lukman Sardi, Tika Bravani, Ferry Salim, Tanta Ginting; Penata kamera : Faozan Rizal dan Tarmiji Abka; Penata artistik : Allan Sebastian; Penata busana : Retno Ratih Damayanti; Penata suara : Satrio Budiono; Perekam suara : Sutrisno; Penata musik : Tya Subiakto Satrio; Penata gambar : Cesa David Luckmansyah ; Produksi : MVP Pictures.¹

Sengketa kepemilikan hak cipta film Soekarno berlanjut ke PNj Jkt Pst yang dipimpin Majelis Hakim Akhmad Rosidin dengan memenangkan Rachmawati dalam sengketa kepemilikan hak cipta film dengan para tergugat.

Adapun pertimbangan Majelis hakim juga memandang bahwa “naskah pembuatan film pun berasal dari ide pihak Rachmawati, yang didasarkan pada naskah pagelaran Dharma Gita Maha Guru yang dibuat olehnya. Pagelaran itu menceritakan tentang kehidupan Soekarno dan digelar pada 2011 serta 2012 di Taman Ismail marzuki”.

Majelis Hakim menambahkan bahwa film menjadi tempat berkumpulnya berbagai hak cipta antara pemilik yang berbeda-beda, maka tidak semua bagian film Soekarno menjadi milik penggugat Rachmawati Soekarnoputri.

Dalam amar putusan PNj Jkt Pst “Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian”. Dengan catatan bahwa Rachmawati Soekarnoputri sebagai pemilik hak cipta atas naskah film Soekarno dan memerintahkan PT Tripar Multivision Plus, Hanung Bramantyo, dan Ram Jethmal Punjabi membayar ganti rugi. Ganti rugi materiil sejumlah Rp. 1 (satu rupiah) dan imateriil Rp. 1 (satu rupiah).

Selanjutnya dimana pihak Multivision Plus mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung untuk sengketa kepemilikan hak cipta film soekarno tersebut yang hasilnya permohonan kasasi mereka dikabulkan oleh majelis hakim. Dengan adanya putusan tersebut, maka MA membatalkan keputusan majelis hakim PNj Jkt Pst yang sebelumnya mengabulkan gugatan yang diajukan Rachmawati terhadap Multivision Plus, Dkk.

Berdasarkan uraian masalah diatas mendorong saya sebagai penulis mengajukan judul skripsi, sebagai berikut: **“Analisis Mengenai Kepemilikan Hak Cipta Film “SOEKARNO”**.

¹ http://filmindonesia.or.id/movie/title/lf-s024-13-702806_soekarno-indonesia-merdeka/credit#.VCj-ErHp8iO, diakses pada tanggal 22 September 2014.

1.2 Rumusan Masalah

Uraian tersebut menunjukkan dalam Hak Cipta suatu film dapat dimiliki oleh beberapa orang, antara lain tampak pada kasus sengketa kepemilikan hak cipta film “Soekarno”. Atas dasar latar belakang tersebut akan dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut: “ Bagaimana perlindungan hukum bagi Hak Cipta yang dimiliki oleh sekelompok orang yang menciptakan ciptaan bersama?”

1.3. Tujuan Penelitian

A. Tujuan Praktis

1. Untuk memberikan pengertian dan pengetahuan baru kepada masyarakat akan pentingnya informasi-informasi mengenai perlindungan hukum bagi pencipta dalam hak cipta.
2. Untuk memberikan pedoman bagi kasus serupa di kemudian hari yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pencipta dalam hak cipta.

B. Tujuan Akademik

Penelitian ini dibuat untuk melengkapi dan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

1.4. Metodologi Penelitian

1.4.1 Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Pemilihan metode tersebut sebagaimana yang ditulis oleh Peter Mahmud Marzuki bahwa “Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu yang dihadapi”.² Metode penelitian hukum normatif dilakukan melalui studi pustaka atas sengketa film “Soekarno” berdasarkan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta selanjutnya disingkat UUHC dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2009 tentang perfilman selanjutnya disingkat UU Perfilman.

1.4.2 Pendekatan Masalah

²Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Prenada Media, Jakarta, 2005, h. 35.

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statutes Approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji dan meneliti norma-norma yang terdapat dalam ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Dalam hal ini adalah UUHC dan UU Perfilman.

Selain pendekatan perundang-undangan (*Statutes Approach*), digunakan pendekatan konseptual (*Conceptual approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dalam hal ini dikaji konsep-konsep dan teori-teori hak cipta khususnya dalam bidang perfilman.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua, yaitu:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yang merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa peraturan perundang-undangan / hukum positif, dalam hal ini yaitu UUHC dan UU Perfilman.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, meliputi : literatur, dan kamus hukum.

1.4.4 Langkah Penelitian

1.4.4.1 Langkah Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka dengan inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi. Inventarisasi dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan hak cipta dan film. Setelah itu, bahan hukum tersebut diklasifikasikan dengan cara memilah-milah bahan hukum sesuai dengan rumusan masalah tersebut di atas, untuk lebih mempermudah dalam memahami bahan hukum tersebut, maka dipelajari dan disusun secara sistematis.

1.4.4.2 Langkah Analisis

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif maka metode yang digunakan adalah metode deduktif. Berawal dari hal yang

bersifat umum, dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan, doktrin, serta teori-teori dalam literatur. Selanjutnya, bahan-bahan hukum tersebut diterapkan sesuai rumusan masalah yang menghasilkan jawaban khusus. Untuk memperoleh jawaban sah digunakan penafsiran otentik dan penafsiran sistematis.

Penafsiran otentik adalah penafsiran yang pasti terhadap suatu arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri. Pengertian penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan cara melihat atau memperhatikan susunan pasal yang berhubungan dengan pasal-pasal lainnya yang ada di dalam undang-undang itu sendiri atau pasal-pasal lain atau UU lain yang berhubungan dengan masalah yang sama.³

1.5 Pertanggungjawaban Sistematis

Skripsi ini berjudul “Analisis Mengenai Kepemilikan Hak Cipta Film “Soekarno” terdiri dari empat bab. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini merupakan awal penulisan penelitian yang dimulai dengan latar belakang, dengan mengemukakan adanya sengketa kepemilikan hak cipta film “Soekarno”. Bab ini juga mengemukakan rumusan masalah yang menentukan arah penelitian dan ruang lingkup pembahasannya, tujuan penelitian, metode penelitian yaitu metode penelitian yuridis normatif, kerangka teoritik, serta pertanggungjawaban sistematis.

BAB II Tinjauan Pustaka Mengenai Hak Cipta

Dalam bab ini terdiri dari tiga sub bab. Sub bab pertama berisikan mengenai bentuk perlindungan hukum dalam hak cipta. Sub bab kedua membahas mengenai hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta. Sub bab ketiga diuraikan mengenai perbedaan antara ide dan perwujudan ide.

BAB III Analisis Kepemilikan Hak Cipta Film “Soekarno”

Dalam bab ini terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama berisikan kronologis kasus kepemilikan hak cipta film “Soekarno”. Pada sub bab kedua berisikan tentang analisis kepemilikan hak cipta film “Soekarno” menurut UUHC.

³ R Soeroso, **Pengantar Ilmu Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, h. 107.

BAB IV Penutup

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat atas permasalahan yang dikemukakan di atas. Sedangkan saran merupakan rekomendasi atau preskripsi dalam penanganan kasus-kasus sejenis di masa yang akan datang